

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR : 10 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DIPERBANYAK OLEH :

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI BENGKULU

TAHUN 2011



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah perlu dukungan pembiayaan dari Pendapatan Asli Daerah khususnya pendapatan yang berasal dari Retribusi Jasa Usaha;
 - b. bahwa dalam rangka pembaharuan peraturan daerah tentang Retribusi Jasa Usaha yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien, serta dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah maka perlu adanya pengaturan Retribusi Jasa Usaha berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3868) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Perternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
17. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lain yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
32. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 6);

33. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 9);
34. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 5);
35. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 6);
36. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 7);
37. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

dan

GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Gebemur adalah Gubernur Daerah.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur Bengkulu.
3. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pajak Daerah.
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari Pemerintah Daerah.
10. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
12. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang seharusnya terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemohon kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah.
16. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi dan menemukan tersangkanya.
17. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
18. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB II

RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi Jasa Usaha

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Perikanan;
 - c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; dan
 - d. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Kedua
Nama dan Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian Asset kekayaan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi adalah penggunaan atau pemakaian Aset Kekayaan Pemerintah Daerah berupa penyewaan tanah dan bangunan, serta pemakaian laboratorium dan perlengkapannya.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Bagian Ketiga
Nama dan Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Perikanan

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan jasa pelabuhan perikanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Perikanan adalah jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan perikanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhan perikanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Bagian Keempat
Nama dan Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 7

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Objek Retribusi adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah antara lain, bibit atau benih tanaman, bibit ternak, dan bibit atau benih ikan.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Bagian Kelima
Nama dan Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan di Mess Pemerintah Daerah di Jakarta.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Bagian Keenam Subjek dan Wajib Retribusi Jasa Usaha

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB IV

TATA CARA PERHITUNGAN DASAR TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan tarif retribusi jasa usaha dihitung berdasarkan jumlah penggunaan objek retribusi jasa usaha dikali jumlah tarif dasar objek retribusi Jasa Usaha.
- (2) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat satuan penggunaan objek retribusi jasa usaha dengan tarif dasar Retribusi.
- (3) Tingkat satuan penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi Jasa Usaha yang terutang.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 14

- (1) Struktur tarif objek retribusi jasa usaha terdiri dari satuan tarif dan tarif dasar objek retribusi.
- (2) Rincian struktur satuan tarif dan tarif dasar objek retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah paling lama 3 (tiga) tahun sejak peraturan daerah ini ditetapkan dengan memperhatikan perkembangan perekonomian daerah berdasarkan prinsip komersial.
- (4) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi jasa usaha yang terutang dipungut di wilayah Pemerintah Daerah.

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 16

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk menggunakan dan/atau memakai jasa objek retribusi jasa usaha.

Pasal 17

- (1) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PENGUNAAN/PEMAKAIAN JASA USAHA DAERAH

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi jasa usaha sebagai pengguna jasa usaha daerah harus mendapat izin dari Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) izin penggunaan jasa usaha daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mengajukan permohonan tertulis dengan mengisi SPORD kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemakaian kecuali dalam keadaan mendesak.
- (3) SPORD sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (4) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana tersebut ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Rekening Kas Umum Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.
- (4) Tempat pembayaran, penyelesaian pembayaran, dan bentuk isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi pembayaran secara tunai/lunas, maka Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara penyelesaian pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar Retribusi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Setiap Pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB X

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 23

- (1) Pemungutan retribusi jasa usaha tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi jasa usaha dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Pejabat di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja yang mengelola Retribusi Daerah ditunjuk sebagai bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu pendapatan Retribusi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan Daerah adalah koordinator pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Tata Cara Penagihan

Pasal 24

- (1) Penagihan retribusi jasa usaha terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 di atas dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (2) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diterbitkan untuk penagihan retribusi setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Gubernur.

Bagian Ketiga Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi jasa usaha kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran; dan/atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan Hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan wajib retribusi.

Pasal 26

- (1) Piutang retribusi jasa usaha yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi Pemerintah Daerah yang sudah kedaluwarsa.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan peraturan Gubernur Bengkulu.

Bagian Keempat Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 27

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi jasa usaha.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi jasa usaha selanjutnya diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima Sanksi Administrasi

Pasal 28

Dalam hal wajib retribusi jasa usaha tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

KEBERATAN

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi jasa usaha dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.

- (3) Wajib Retribusi yang mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 30

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi jasa usaha yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 31

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi jasa usaha, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Gubernur tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi memiliki hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan bayar retribusi jasa umum selanjutnya diatur dengan Peraturan Gubernur Bengkulu.

BAB XIII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 32

- (1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan pembukuan atau pencatatan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 33

- (1) Organisasi Perangkat Daerah atau Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi jasa usaha dapat diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tatacara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB XV

PENGELOLAAN OBJEK RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 34

- (1) Gubernur menunjuk Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengelola pemanfaatan objek retribusi jasa usaha daerah.
- (2) Kewenangan pengelolaan pemanfaatan objek retribusi jasa usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Organisasi perangkat daerah pengelola pemanfaatan objek retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Perubahan organisasi perangkat daerah pengelola pemanfaatan objek retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI

PEMANFAATAN

Pasal 35

- (1) Sebagian besar dari penerimaan bersih masing-masing jenis retribusi jasa usaha diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan jasa usaha yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk biaya pemeliharaan objek retribusi jasa usaha daerah, serta biaya untuk peningkatan kualitas sumber daya aparatur pada organisasi perangkat daerah yang mengelola objek retribusi jasa usaha daerah yang bersangkutan.
- (3) Biaya pemeliharaan dan biaya peningkatan sumber daya aparatur sebagaimana dimaksud ayat (2) dialokasikan dari penerimaan netto/penerimaan bersih retribusi jasa usaha.
- (4) Alokasi biaya sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang mengelola objek retribusi jasa usaha daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Wajib retribusi jasa usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

1. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 06 Tahun 2003 seri "C tentang pemeriksaan dan Retribusi Jasa Pengujian Mutu hasil Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2003 Nomor 6).
2. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2005 tentang Retribusi Jasa Pembinaan dan Pengawasan Mutu Barang (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005 Nomor 2).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Semua produk hukum daerah yang berkaitan secara langsung dengan Ketentuan Retribusi Jasa Usaha Pemerintah Daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 41

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Retribusi Jasa Usaha harus sesuai dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Retribusi Jasa Usaha ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 24-10-2011.

Pt. GUBERNUR BENGKULU

WAKIL GUBERNUR,

H. JUNAIDI HAMSİYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 24-10-2011.

SEKRETARIS DAERAH,

H. ASNAWI. A. LAMAT

Lampiran I Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Retribusi Jasa Usaha

Nomor : 10 Tahun 2011

Tanggal : 21 Oktober 2011

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	
			Satuan Tarif	Tarif Dasar (Rp)
1	2	3	4	5
	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu	1. Biaya Sewa Pemakaian Peralatan Laboratorium (1) Sewa Peralatan Pengambilan Contoh Air (Vertical Watel Samples, GPS) (2) Sewa Peralatan Pengambilan Contoh Bentos (3) Sewa Peralatan Pengambilan Contoh Planton (4) Sewa Alat Pengukuran Kualitas Air (pH, Suhu, DO, DHL, Kekeruhan) (5) Sewa Alat Pengukuran Debit Air (Current meter & meteran) (6) Sewa Botol contoh, Kapasitas 5 liter (7) Sewa Botol contoh, Kapasitas 3 liter (8) Sewa Botol contoh, Kapasitas 1/2 liter (9) Sewa Botol (steril) contoh mikrobiologi (300 cc)	Per hari	60.000.-
		2. Biaya Pemeriksaan / Analisa Laboratorium (1) Parameter Lapangan (pH, Suhu, DHL, DO, TDS, Salinitas) (2) Ph (3) Temperatur (4) Residu Terlarut (TDS) Metode Gravimetri (5) Residu Tersuspensi (TSS) Metode Gravimetri (6) Zat Padat Total (TS) Metode Gravimetri (7) Daya Hantal Listrik (DHL) Metode Elektrometrik (8) Salinitas Metode Konduktometrik (9) Warna Metode Spektrofotometrik (10) Kecerahan (11) Bau (12) Rasa	Per Sampel	50.000.-
		3. KIMIA (1) Biological Oxygen Demand (BOD) Metode Inkubasi-Winkler (2) Chemical Oxygen Demand (COD) Metode Spektrofotometrik (3) Oksigen Terlarut (DO) Metode Elektrometrik (4) Oksigen Terlarut (DO) Metode Winkler (5) Total Fosfat sbg P Metode Spektrofotometrik (6) NO ₃ sebagai N Metode Spektrofotometrik (7) Nitrit sebagai N Metode Spektrofotometrik (8) NH ₃ - N Metode Spektrofotometrik (9) Arsen (As) Metode Spektrofotometrik (10) Kobalt (Co) Metode Spektrofotometrik (11) Barium (Ba) Metode Spektrofotometrik (12) Boron (B) Metode Spektrofotometrik (13) Selenium (Se) Metode Spektrofotometrik (14) Kadnium (Cd) Metode Spektrofotometrik (15) Khrom (IV) (Cr 6+) Metode Spektrofotometrik (16) Tembaga (Cu) Metode Spektrofotometrik	Per Sampel	150.000.-
			Per Sampel	100.000.-
			Per Sampel	15.000.-
			Per Sampel	40.000.-
			Per Sampel	80.000.-
			Per Sampel	65.000.-
			Per Sampel	65.000.-
			Per Sampel	110.000.-
			Per Sampel	50.000.-
			Per Sampel	60.000.-
			Per Sampel	40.000.-
			Per Sampel	65.000.-
			Per Sampel	60.000.-
			Per Sampel	60.000.-
			Per Sampel	120.000.-
			Per Sampel	60.000.-

	(17) Besi (Fe) Metode Spektrofotometrik	Per Sampel	60.000.-
	(18) Timbal (Pb) Metode Spektrofotometrik	Per Sampel	60.000.-
	(19) Mangan (Mn) Metode Spektrofotometrik	Per Sampel	80.000.-
	(20) Air Raksa (Hg) Metode Spektrofotometrik	Per Sampel	60.000.-
	(21) Seng (Zn) Metode Spektrofotometrik	Per Sampel	60.000.-
	(22) Klorida (Cl) Metode Spektrofotometrik	Per Sampel	60.000.-
	(23) Sianida (CN-) Metode Spektrofotometrik	Per Sampel	70.000.-
	(24) Flourida (F) Metode Spektrofotometrik	Per Sampel	60.000.-
	(25) Sulfat (SO ₄ ²⁻) Metode Spektrofotometrik	Per Sampel	50.000.-
	(26) Klorin bebas (Cl ₂) Metode Spektrofotometrik	Per Sampel	50.000.-
	(27) Belerang sebagai H ₂ S Metode Spektrofotometrik	Per Sampel	60.000.-
	(28) Minyak dan Lemak Metode Gravimetrik	Per Sampel	60.000.-
	(29) Detergen sebagai MBAS Metode Spektrofotometrik	Per Sampel	40.000.-
	(30) Senyawa Fenol sebagai Fenol Metode Spektrofotometrik	Per Sampel	120.000.-
	(31) Silikat (SiO ₂) Metode Spektrofotometrik	Per Sampel	50.000.-
	(32) Total Nitrogen Metode Spektrofotometrik	Per Sampel	100.000.-
	(33) Sulfit (SO ₃ ²⁻) Metode Spektrofotometrik	Per Sampel	50.000.-
	(34) Zat Organik sebagai KMO ₄ Metode Titrimetrik	Per Sampel	30.000.-
	(35) Kesadahan Total (CaCO ₃) Metode Kompleksometrik	Per Sampel	50.000.-
	(36) Aluminium (Al) Metode SSA	Per Sampel	162.000.-
	(37) Antimoni (Sb) Metode SSA	Per Sampel	162.000.-
	(38) Barium (Ba) Metode SSA	Per Sampel	162.000.-
	(39) Merkuri (Hg) Metode SSA	Per Sampel	192.000.-
	(40) Magnesium (Mg) Metode SSA	Per Sampel	162.000.-
	(41) Kalium (K) Metode SSA	Per Sampel	162.000.-
	(42) Kalsium (Ca) Metode SSA	Per Sampel	162.000.-
	(43) Natrium (Na) Metode SSA	Per Sampel	162.000.-
	(44) Arsenik (As) Metode SSA	Per Sampel	140.000.-
	(45) Selenium (Se) Metode SSA	Per Sampel	130.000.-
	(46) Kadmium (Cd) Metode SSA	Per Sampel	115.000.-
	(47) Besi (Fe) Metode SSA	Per Sampel	115.000.-
	(48) Tembaga (Cu) Metode SSA	Per Sampel	115.000.-
	(49) Nikel (Ni) Metode SSA	Per Sampel	115.000.-
	(50) Seng (Zn) Metode SSA	Per Sampel	130.000.-
	(51) Timbal (Pb) Metode SSA	Per Sampel	115.000.-
	(52) Perak (Ag) Metode SSA	Per Sampel	120.000.-
	(53) Kobal (Co) Metode SSA	Per Sampel	115.000.-
	(54) Mangan (Mn) Metode SSA	Per Sampel	115.000.-
	(55) Boron (B) Metode SSA	Per Sampel	200.000.-
	4. MIKROBIOLOGI		
	(1) Benthos Metode Identifikasi (Kuantitatif) Air Sungai	Per Sampel	300.000.-
	(2) Coliform Metode Petrifilm	Per Sampel	200.000.-
	(3) Coliform Metode Most Probably Number	Per Sampel	180.000.-
	(4) E. Coli Metode Most Probably Number	Per Sampel	130.000.-
	(5) Plankton Metode Identifikasi (Kuantitatif)	Per Sampel	300.000.-
	(6) Salmonella Metode Media Selektif	Per Sampel	160.000.-
	(7) Klorofil a	Per Sampel	200.000.-
	5. UJI UDARA EMISI		
	(1) Total Partikel Debu Metode Isokinetik	Per Sampel	290.000.-
	(2) Kobalt (Co) Metode Spektrofotometer Serapan	Per Sampel	50.000.-
	(3) Atom (SSA)	Per Sampel	50.000.-
	(4) Kadmium (Cd) Metode SSA	Per Sampel	50.000.-
	(5) Tembaga (Cu) Metode SSA	Per Sampel	60.000.-
	(6) Kromium (Cr) Metode SSA	Per Sampel	50.000.-

		(7) Nikel (Ni) Metode SSA (8) Seng (Zn) Metode SSA (9) Timah Hitam (Pb) Metode SSA (10) Amonia (NH3) Metode Biru Indofenol (11) Klorin bebas (Cl ₂) & Klorin dioksida (ClO ₂) (12) Metode Iodometrik (13) Klorin Bebas (Cl ₂) Metode Ortotoluidin (14) Hidrogen Florida (HF) Metode Lanthanum Alizarin (15) Hidrogen Sulfida (H ₂ S) Metode Biru Metilen (16) Nox Metode Phenol Disulfonic Acid (PDS) (17) Sulfurdioksida (SO ₂) Metode Turbidimetrik	Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel	70.000.- 50.000.- 110.000.- 200.000.- 200.000.- 220.000.- 200.000.- 200.000.- 210.000.- 150.000.- 260.000.-
		6. UJI UDARA AMBIEN (1) Hidrokarbon (HC, THC, CH ₄) Metode Gas Chromatography-Flame Ionized Detector (2) Karbonmonoksida (CO) Metode Non Dispersive Infra Red (3) Nitrogendioksida (NO ₂) Metode Saltzman (4) Oksidan (Ox) Metode Netral Buffer Kalium Iodide (5) Sulfurdioksida (SO ₂) Metode Pararosanilin (6) Timah Hitam (Pb) Metode SSA (7) Total Partikulat (TSP)-Debu Metode Gravimetrik (8) Dustfall (9) Particulate Matter 10 (PM ₁₀) (10) Particulate Matter 2,5 (PM _{2,5})	Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel	240.000.- 250.000.- 210.000.- 220.000.- 190.000.- 200.000.- 220.000.- 200.000.- 220.000.- 220.000.-
		7. PENGUKURAN KEBISINGAN (1) Kebisingan Lingkungan Metode L (A) eq 24 jam (2) Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan & Kesehatan (3) Kontur Kebisingan a. Tenaga kerja b. Mapping level bising c. Mapping level bising untuk tiap Frekwensi (4) Noise Criteria Indoor (5) Reverbaration Time (Waktu Dengung) Ruangan (6) Transmition Loss dan Absorption Test (7) Insertion Loss (8) Daya Suara Sumber Bunyi (9) Emisi Bising Kendaraan Bermotor Secara Statis (10) Emisi Bising Kendaraan Bermotor Secara Dinamis a. Sepeda motor b. Mobil	Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel	138.000.- 480.000.- 120.000.- 90.000.- 200.000.- 250.000.- 250.000.- 600.000.- 400.000.- 500.000.- 750.000.- 1.500.000.- 2.250.000.-
II	Laboratorium UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu	1. Padi Sawah (1) Pemeriksaan lapangan (2) Pengujian benih untuk pengisian label (3) Pengujian benih untuk pelabelan ulang benih (4) Pengujian benih untuk keperluan pengujian khusus benih (5) Pengujian benih untuk keperluan service umum percontoh benih (6) Pengujian benih yang berasal dari luar Provinsi Bengkulu dalam rangka pengecekan mutu untuk pemberian rekomendasi	per hektar per kilogram per contoh per contoh per kilogram Per contoh	7.000.- 25.- 40.000.- 40.000.- 40.000.- 30.-

<p>2. Padi Hibrida</p> <p>(1) Pemeriksaan lapangan</p> <p>(2) Pengujian benih untuk pengisian label</p> <p>(3) Pengujian benih untuk pelabelan ulang benih</p> <p>(4) Pengujian benih untuk keperluan pengujian khusus benih</p> <p>(5) Pengujian benih untuk keperluan service umum percontoh benih</p> <p>(6) Pengujian benih yang berasal dari luar Provinsi Bengkulu dalam rangka pengecekan mutu untuk pemberian rekomendasi perkilogram</p>	<p>Per hektar</p> <p>per kilogram</p> <p>per contoh</p> <p>per contoh</p> <p>per kilogram</p> <p>per kilogram</p>	<p>10.000,-</p> <p>25,-</p> <p>40.000,-</p> <p>40.000,-</p> <p>40.000,-</p> <p>30,-</p>
<p>3. Jagung Komposit</p> <p>(1) Pemeriksaan lapangan</p> <p>(2) Pengujian benih untuk pengisian label</p> <p>(3) Pengujian benih untuk pelabelan ulang benih</p> <p>(4) Pengujian benih untuk keperluan pengujian khusus benih</p> <p>(5) Pengujian benih untuk keperluan service umum benih</p> <p>(6) Pengujian benih yang berasal dari luar Provinsi Bengkulu dalam rangka pengecekan mutu untuk pemberian rekomendasi</p>	<p>Per hektar</p> <p>per kilogram</p> <p>per contoh</p> <p>per contoh</p> <p>per kilogram</p> <p>per kilogram</p>	<p>7.000,-</p> <p>20,-</p> <p>40.000,-</p> <p>40.000,-</p> <p>40.000,-</p> <p>30,-</p>
<p>4. Jagung Hibrida</p> <p>(1) Pemeriksaan lapangan</p> <p>(2) Pengujian benih untuk pengisian label</p> <p>(3) Pengujian benih untuk pelabelan ulang benih</p> <p>(4) Pengujian benih untuk keperluan pengujian khusus benih</p> <p>(5) Pengujian benih untuk keperluan service umum benih</p> <p>(6) Pengujian benih yang berasal dari luar Provinsi Bengkulu dalam rangka pengecekan mutu untuk pemberian rekomendasi</p>	<p>per hektar</p> <p>per kilogram</p> <p>per contoh</p> <p>per contoh</p> <p>per kilogram</p> <p>per kilogram</p>	<p>10.000,-</p> <p>20,-</p> <p>40.000,-</p> <p>40.000,-</p> <p>40.000,-</p> <p>30,-</p>
<p>5. Kacang-kacangan (kedelai, kacang hijau, kacang tanah)</p> <p>(1) Pemeriksaan lapangan</p> <p>(2) Pengujian benih untuk pengisian label</p> <p>(3) Pengujian benih untuk pelabelan ulang benih</p> <p>(4) Pengujian benih untuk keperluan pengujian khusus benih</p> <p>(5) Pengujian benih untuk keperluan service umum benih</p> <p>(6) Pengujian benih yang berasal dari luar Provinsi Bengkulu dalam rangka pengecekan mutu untuk pemberian rekomendasi</p>	<p>per hektar</p> <p>per kilogram</p> <p>per contoh</p> <p>per contoh</p> <p>per kilogram</p> <p>per kilogram</p>	<p>7.000,-</p> <p>20,-</p> <p>40.000,-</p> <p>40.000,-</p> <p>40.000,-</p> <p>30,-</p>
<p>6. Tanaman Holtikultura Tahunan</p> <p>(1) Pemeriksaan Lapangan yang lulus untuk pengajuan pencetakan label</p> <p>(2) Pemeriksaan Sistem Kultur Jaringan</p> <p>(3) Pemeriksaan benih berlabel/bersertifikat yang berasal dari luar Provinsi Bengkulu dalam rangka pemberian rekomendasi</p>	<p>Per batang</p> <p>Per batang</p> <p>Per batang</p>	<p>50,-</p> <p>75,-</p> <p>75,-</p>

	7. Tanaman Holtikultura Bentuk Biji (1) Pemeriksaan Lapangan (2) Pengujian benih untuk pelabelan ulang benih (3) Pengujian benih untuk keperluan service umum benih (4) Pengujian benih yang berasal dari luar Provinsi Bengkulu dalam rangka pengecekan mutu untuk pemberian rekomendasi	Per hektar Per contoh Per contoh Per gram	10.000.- 40.000.- 40.000.- 30.-
	8. Tanaman Holtikultura Bentuk Stek (1) Pemeriksaan Lapangan yang lulus untuk pengajuan pencetakan label (2) Pemeriksaan Stek di Gudang (3) Pemeriksaan benih berlabel/bersertifikat yang berasal dari luar Provinsi Bengkulu dalam rangka pemberian rekomendasi	Per batang Per batang Per batang	150.- 75.- 75.-
	9. Kentang/Umbi/Rimpang (1) Pemeriksaan Lapangan yang lulus untuk pengajuan pencetakan label (2) Pemeriksaan Kentang/Umbi/Rimpang digudang (3) Pengujian benih untuk keperluan pengujian khusus benih (4) Pemeriksaan benih berlabel/bersertifikat yang berasal dari luar Provinsi Bengkulu dalam rangka pemberian rekomendasi	Per Hektar Per Kg Per Contoh Per Kg	25.000.- 25.- 30.000.- 30.-
III	Laboratorium UPTD Balai Pengawasan dan Pembinaan Mutu Benih Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu	Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan :	
	1. Kelapa Sawit	Per Batang	30.-
	2. Karet	Per Batang	18.-
	3. Kakao	Per Batang	12.-
	4. Kopi	Per Batang	12.-
	5. Aren	Per Batang	25.-
	6. Lada	Per Batang	12.-
	7. Jarak	Per Batang	5.-
	8. Pinang	Per Batang	10.-
	9. Kayu Manis	Per Batang	10.-
	10. Cengkeh	Per Batang	25.-
	11. Kelapa	Per Batang	25.-
	12. Nilam	Per Batang	5.-
	13. Pala	Per Batang	15.-
	14. Vanili	Per Batang	5.-
	15. Rami	Per Batang	5.-
	16. Rosella	Per Batang	5.-
	17. Teh	Per Batang	5.-
	18. Tembakau	Per Batang	5.-
	19. Kemiri	Per Batang	15.-
IV	Laboratorium UPTD Balai Pembinaan dan Pengawasan Mutu Barang Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu	I. Jasa pengambilan contoh	
	1. SIR (Standar Indonesia Robber)	Ton	2.500.-
	2. Karet konvensional	bale	2.500.-
	3. Ganplek	ton	1.000.-
	4. Minyak sirih	kg	1.000.-
	5. Minyak Nilam	kg	1.000.-
	6. Minyak kenanga	kg	1.000.-
	7. Minyak akar wangi	kg	1.000.-
	8. Minyak kayu putih	kg	1.000.-

	9. Minyak daun cengkeh	kg	1.000.-
	10. Minyak pala	kg	1.000.-
	11. Minyak fuli	kg	1.000.-
	12. Minyak cendana	kg	1.000.-
	13. Lada putih	ton	1.000.-
	14. Lada hitam	ton	1.000.-
	15. . Pala	ton	1.000.-
	16. Fuli	ton	1.000.-
	17. Cassia Indonesia	ton	1.000.-
	18. Kopi	ton	1.000.-
	19. Teh hitam	ton	1.000.-
	20. Fanili	ton	2.000.-
	21. Kayu lapis	panel	10.000.-
	22. Biji kakao	ton	2.000.-
	23. Biji pinang bukan obat	ton	1.000.-
	24. Bungkil kopra	ton	1.000.-
	25. Bungkil inti kelapa sawit	ton	1.000.-
	26. Minyak Kelapa	ton	1.000.-
	27. CPO	ton	1.000.-
	28. Arang Tempurung Kelapa	ton	1.000.-
	29. Arang Kayu	ton	1.000.-
	30. Jahe segar	ton	1.000.-
	31. kemiri	ton	1.000.-
	32. Minyak goreng	ton	1.000.-
	33. Air minum dalam kemasan	box	1.000.-
	34. Pupuk	ton	2.500.-
	35. Tepung terigu	ton	2.500.-
	36. Garam	ton	500.-
	II. Pengujian Mutu barang		
	1. SIR (Standar Indonesia Robber)	karakteristik	25.000.-
	2. Karet konvensional	lembar	3.000.-
	3. Kayu lapis	panel	50.000.-
	4. Biji Pinang	contoh	20.000.-
	5. Minyak sirih	contoh	50.000.-
	6. Minyak Nilam	contoh	85.000.-
	7. Minyak kenanga	contoh	75.000.-
	8. Minyak akar wangi	contoh	55.000.-
	9. Minyak kayu putih	contoh	35.000.-
	10. Minyak daun cengkeh	contoh	35.000.-
	11. Minyak pala	contoh	35.000.-
	12. Minyak fuli	contoh	35.000.-
	13. Minyak cendana	contoh	35.000.-
	14. Ganplek	contoh	40.000.-
	15. Lada putih	contoh	40.000.-
	16. Lada hitam	contoh	40.000.-
	17. Pala	contoh	20.000.-
	18. Fuli	contoh	20.000.-
	19. Cassia Indonesia	contoh	40.000.-
	20. Kopi	contoh	60.000.-
	21. Teh hitam	contoh	10.000.-
	22. Fanili	contoh	40.000.-
	23. Biji kakao	contoh	60.000.-

III. Pengujian dalam rangka Pelayanan jasa			
1. Pengujian karet dan barang jadi karet			
(1) Pengujian organoleptik-visual perkarakteristik uji	contoh		25.000.-
(2) Pengujian kimia perkarakteristik uji	contoh		60.000.-
(3) Pengujian fisika-mekanik per karakteristik uji	contoh		75.000.-
2. Pengujian kayu olahan dan hasil hutan			
(1) Pengujian organoleptik-visual perkarakteristik uji	contoh		30.000.-
(2) Pengujian kimia perkarakteristik uji	contoh		175.000.-
(3) Pengujian fisika-mekanik per karakteristik uji	contoh		90.000.-
3. Pengujian kemasan			
(1) Pengujian kimia per karakteristik uji	contoh		175.000.-
(2) Pengujian fisika-mekanik per karakteristik uji	contoh		75.000.-
4. Pengujian material bangunan			
(1) Pengujian organoleptik-visual perkarakteristik uji	contoh		30.000.-
(2) Pengujian kimia perkarakteristik uji	contoh		60.000.-
(3) Pengujian fisika-mekanik per karakteristik uji	contoh		125.000.-
5. Pengujian minyak atsiri			
(1) Pengujian organoleptik-visual perkarakteristik uji	contoh		15.000.-
(2) Pengujian kimia perkarakteristik uji	contoh		100.000.-
(3) Pengujian fisika-mekanika per karakteristik uji	contoh		40.000.-
6. Pengujian air limbah dan air minum dalam kemasan			
(1) Pengujian kimia perkarakteristik uji	contoh		100.000.-
(2) Pengujian mikrobiologi per karakteristik uji	contoh		150.000.-
7. Pengujian Minyak Bumi			
(1) Pengujian kimia perkarakteristik uji	contoh		75.000.-
(2) Pengujian fisika- mekanik perkarakteristik uji	contoh		50.000.-
8. Pengujian mineral dan bahan galian			
(1) Pengujian kimia perkarakteristik uji	contoh		50.000.-
(2) Pengujian fisika- mekanik perkarakteristik uji	contoh		30.000.-
9. Pengujian hasil industri			
(1) Pengujian kimia perkarakteristik uji	contoh		40.000.-
(2) Pengujian fisika- mekanik perkarakteristik uji	contoh		30.000.-
10. Pengujian mainan anak			
(1) Pengujian kimia perkarakteristik uji	contoh		260.000.-
(2) Pengujian fisika- mekanik perkarakteristik uji	contoh		80.000.-
11. Pengujian tekstil dan garmen			
(1) Pengujian kimia perkarakteristik uji	contoh		300.000.-
(2) Pengujian fisika- mekanik perkarakteristik uji	contoh		160.000.-
(3) Pengujian Flammability Perkarakteristik uji	contoh		75.000.-
12. Pengujian minyak dan lemak			
(1) Pengujian orgnoletik-visual perkarakteristik uji	contoh		25.000.-
(2) Pengujian fisika- mekanik perkarakteristik uji	contoh		25.000.-
(3) Pengujian kimia perkarakteristik uji	contoh		100.000.-
13. Produk buah-buahan, sayur-sayuran, olahan dan produk sejenis			
(1) Pengujian orgnoletik-visual perkarakteristik uji	contoh		25.000.-
(2) Pengujian fisika- mekanik perkarakteristik uji	contoh		25.000.-
(3) Pengujian kimia perkarakteristik uji	contoh		100.000.-
14. Biji-bijian, Sereal dan kacang-kacangan			
(1) Pengujian orgnoletik-visual perkarakteristik uji	contoh		25.000.-
(2) Pengujian fisika- mekanik perkarakteristik uji	contoh		25.000.-
(3) Pengujian kimia perkarakteristik uji	contoh		100.000.-
15. Tepung-tepungan dan Produk sejenis			
(1) Pengujian orgnoletik-visual perkarakteristik uji	contoh		25.000.-
(2) Pengujian fisika- mekanik perkarakteristik uji	contoh		25.000.-
(3) Pengujian kimia perkarakteristik uji	contoh		100.000.-

16. Produk Biskuit, Minyak dan Produk sejenisnya			25.000.-
(1) Pengujian ornoletik-visual perkarakteristik uji	contoh		25.000.-
(2) Pengujian fisika- mekanik perkarakteristik uji	contoh		100.000.-
(3) Pengujian kimia perkarakteristik uji	contoh		
17. Bahan penyegar minuman,tembakau dan rokok			25.000.-
(1) Pengujian ornoletik-visual perkarakteristik uji	contoh		25.000.-
(2) Pengujian fisika- mekanik perkarakteristik uji	contoh		100.000.-
(3) Pengujian kimia perkarakteristik uji	contoh		
18. Gula,produk gula ,kakao,produk kakao,dan produk sejenis			25.000.-
(1) Pengujian ornoletik-visual perkarakteristik uji	contoh		25.000.-
(2) Pengujian fisika- mekanik perkarakteristik uji	contoh		100.000.-
(3) Pengujian kimia perkarakteristik uji	contoh		
19. Rempah-rempah dan bumbu masak			25.000.-
(1) Pengujian ornoletik-visual perkarakteristik uji	contoh		25.000.-
(2) Pengujian fisika- mekanik perkarakteristik uji	contoh		100.000.-
(3) Pengujian kimia perkarakteristik uji	contoh		
20. Ikan dan produk ikan			25.000.-
(1) Pengujian ornoletik-visual perkarakteristik uji	contoh		25.000.-
(2) Pengujian fisika- mekanik perkarakteristik uji	contoh		100.000.-
(3) Pengujian kimia perkarakteristik uji	contoh		25.000.-
(4) Pengujian kimia perkarakteristik uji	contoh		
21. Susu dan produk susu			25.000.-
(1) Pengujian ornoletik-visual perkarakteristik uji	contoh		25.000.-
(2) Pengujian fisika- mekanik perkarakteristik uji	contoh		100.000.-
(3) Pengujian kimia perkarakteristik uji	contoh		
22. Produk fermentasi			25.000.-
(1) Pengujian ornoletik-visual perkarakteristik uji	contoh		25.000.-
(2) Pengujian fisika- mekanik perkarakteristik uji	contoh		100.000.-
(3) Pengujian kimia perkarakteristik uji	contoh		
23. Produk pati			25.000.-
(1) Pengujian ornoletik-visual perkarakteristik uji	contoh		25.000.-
(2) Pengujian fisika- mekanik perkarakteristik uji	contoh		100.000.-
(3) Pengujian kimia perkarakteristik uji	contoh		
24. Telur dan produk telur			25.000.-
(1) Pengujian ornoletik-visual perkarakteristik uji	contoh		25.000.-
(2) Pengujian fisika- mekanik perkarakteristik uji	contoh		100.000.-
(3) Pengujian kimia perkarakteristik uji	contoh		
25. Pengujian bahan makanan ternak dan pakan			25.000.-
(1) Pengujian ornoletik-visual perkarakteristik uji	contoh		25.000.-
(2) Pengujian fisika- mekanik perkarakteristik uji	contoh		100.000.-
(3) Aflatoxin perkaristik	contoh		
26. Pengujian lainnya			100.000.-
(1) Pengujian kimia perkarakteristik uji	contoh		200.000.-
(2) Pengujian bahan tambahan	contoh		75.000.-
(3) Pengujian cemaran logam perjenis	contoh		150.000.-
(4) Pengujian mekro biologi perkarakteristik uji	contoh		
27. Pengujian pestisida			500.000.-
(1) Pengujian residu perjenis pestisida	contoh		300.000.-
(2) Pengujian pormolasi perbahan aktif	contoh		250.000.-
(3) Pengujian Vitamin perkarakteristik uji	contoh		
28. Kalibrasi (khusus)		Alat	750.000.-
(1) kalibrasi besaran suhu		Alat	1.500.000.-
(2) kalibrasi besaran masa		Alat	1.500.000.-
(3) kalibrasi besaran dimensi		Alat	750.000.-
(4) kalibrasi besaran gaya		Alat	

2. Biaya Pemeriksaan Laboratorium Faktor Fisik Lingkungan Kerja		
a. Pengukuran Tingkat Kebisingan		
(1) Tanpa analisa frekuensi ≤ 10 titik	Per Titik	50.000.-
(2) Tanpa analisa frekuensi 11-20 titik	Per Titik	75.000.-
(3) Tanpa analisa frekuensi ≥ 21 titik	Per Titik	90.000.-
(4) Dengan analisa frekuensi ≤ 10 titik	Per Titik	60.000.-
(5) Dengan analisa frekuensi 11-20 titik	Per Titik	120.000.-
(6) Dengan analisa frekuensi ≥ 21 titik	Per Titik	180.000.-
b. Pengukuran daya penerangan cahaya umum	Per Ruangan	50.000.-
c. Pengukuran tekanan panas (iklim kerja)		
(1) ≤ 2 titik	Per Titik	50.000.-
(2) 3 sampai dengan 4 titik	Per Titik	60.000.-
(3) ≥ 5 titik	Per Titik	90.000.-
3. Pengukuran Ergonomic		
a. Pengukuran Antropometri	Per Orang	150.000.-
b. Pemeriksaan Ukuran dan Desain Alat	Per Orang	150.000.-
c. Pemeriksaan Sikap dan Cara Kerja	Per Orang	150.000.-
d. Pemeriksaan Kelelahan Kerja	Per Orang	150.000.-
4. Pengujian Listrik		
a. Uji Isolasi Kabel Listrik		
(1) Visual Dimensi	Per Sampel	50.000.-
(2) Mekanik	Per Sampel	150.000.-
(3) Elektrik	Per Sampel	150.000.-
b. Uji Daya Hantar Kabel Listrik	Per Titik	250.000.-
c. Uji Kebocoran Tegangan Listrik	Per Titik	250.000.-
d. Uji Pentanahan	Per Titik	250.000.-
e. Uji Keseimbangan Beban	Per Titik	250.000.-

Pt. GUBERNUR BENGKULU

WAKIL GUBERNUR,

H. JUNAIDI HAMSyah

Lampiran II Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Retribusi Jasa Usaha
Nomor :
Tanggal :

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH SEWA TANAH/BANGUNAN

No	Instansi pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	
			Satuan Tarif	Tarif Dasar (Rp)
	2	3	4	5
	Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bengkulu	Sewa Bangunan Pusat Jajanan Serba Ikan (PUJASERI)	Per Tahun	5.000.000.-


Pt. GUBERNUR BENGKULU
WAKIL GUBERNUR,


H. JUNAIDI HAMSyah

Lampiran III Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Retribusi Jasa Usaha
 Nomor :
 Tanggal :

RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHAN PERIKANAN

Instansi pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	
		Satuan Tarif	Tarif Dasar (Rp)
2	3	4	5
Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bengkulu	1. Jasa Pas Masuk Kendaraan Bermotor Pelabuhan Perikanan : (1) Mobil (2) Truk/Bus (3) Sepeda Motor	Satu kali masuk Satu kali masuk Satu kali masuk	2.000.- 5.000.- 1.000.-
	2. Jasa Sewa Lahan Pelabuhan	Meter/Tahun	40.000.-
	3. Jasa Sewa Gudang Pelabuhan	Per Tahun	2.500.000.-
	4. Jasa Sewa Alat Selam (1) Untuk Umum (2) Untuk Pendidikan dan Riset	Per hari/Unit Per hari/Unit	150.000.- 100.000.-

Plt. GUBERNUR BENGKULU
 WAKIL GUBERNUR,

 H. JUNAIDI HAMSİYAH

Lampiran IV Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Retribusi Jasa Usaha

Nomor :

Tanggal :

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	
		Satuan Tarif	Tarif Dasar (Rp).
2	3	4	5
Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu	1. Benih Padi Sawah/ Gogo Varietas Unggul :		
	(1) Benih Dasar (BD)	1 Kg	6.000.-
	(2) Benih Pokok (BP)	1 Kg	5.500.-
	(3) Benih Sebar (BR)	1 Kg	5.000.-
	2. Benih Jagung Komposit Varietas Unggul :		
	(1) Benih Dasar (BD)	1 Kg	7.000.-
	(2) Benih Pokok (BP)	1 Kg	6.500.-
	(3) Benih Sebar (BR)	1 Kg	6.000.-
	3. Benih Kedelai. Varietas Unggul :		
	(1) Benih Dasar (BD)	1 Kg	10.000.-
	(2) Benih Pokok (BP)	1 Kg	9.000.-
	(3) Benih Sebar (BR)	1 Kg	8.000.-
	4. Benih Kacang Tanah. Varietas Unggul :		
	(1) Benih Dasar (BD)	1 Kg	10.000.-
	(2) Benih Pokok (BP)	1 Kg	9.000.-
	(3) Benih Sebar (BR)	1 Kg	8.000.-
	5. Benih Kacang Hijau. Varietas Unggul :		
	(1) Benih Dasar (BD)	1 Kg	10.000.-
	(2) Benih Pokok (BP)	1 Kg	9.000.-
	(3) Benih Sebar (BR)	1 Kg	8.000.-
6. Bibit Buah-Buahan :			
(1) Bibit Melinjo Seeding	Batang	1.000.-	
(2) Bibit Melinjo Grafting/Okulasi	Batang	10.000.-	
(3) Bibit Jeruk Seedling	Batang	3.000.-	
(4) Bibit Jeruk Grafting/Okulasi	Batang	10.000.-	
(5) Bibit Jeruk Grafting/Okulasi (Label Putih)	Batang	20.000.-	
(6) Bibit Alpukat Seeding	Batang	4.000.-	
(7) Bibit Alpukat Grafting/Okulasi	Batang	10.000.-	
(8) Bibit Alpukat Grafting/Okulasi (Label Putih)	Batang	20.000.-	
(9) Bibit Rambutan Seedling	Batang	3.000.-	
(10) Bibit Rambutan Grafting/Okulasi	Batang	10.000.-	
(11) Bibit Rambutan Grafting/Okulasi (Label Putih)	Batang	20.000.-	
(12) Bibit mangga Seedling	Batang	4.000.-	
(13) Bibit Mangga Grafting/Okulasi	Batang	10.000.-	
(14) Bibit Mangga Grafting/Okulasi/Cangkok (Label Putih)	Batang	50.000.-	
(15) Bibit Kelengkeng Seedling	Batang	3.000.-	
(16) Bibit Kelengkeng Grafting/Okulasi	Batang	10.000.-	
(17) Bibit Kelengkeng Grafting/Okulasi (Label Putih)	Batang	20.000.-	
(18) Bibit Durian Seedling	Batang	3.000.-	
(19) Bibit Grafting/Okulasi	Batang	15.000.-	
(20) Bibit Durian Grafting/Okulasi (Label Putih)	Batang	25.000.-	

	(21) Bibit Sawo Seedling	Batang	5.000.-
	(22) Bibit Sawo Grafting/Okulasi/Cangkok	Batang	15.000.-
	(23) Bibit Manggis Seedling	Batang	4.000.-
	(24) Bibit Manggis Grafting	Batang	15.000.-
	(25) Bibit Manggis Grafting/Okulasi(Label Putih)	Batang	25.000.-
	(26) Bibit Salak Anakan/Cangkok	Batang	10.000.-
	(27) Bibit Sukun Anakan/Cangkok	Batang	10.000.-
	(28) Bibit Belimbing Manis Grafting/Okulasi/Cangkok	Batang	10.000.-
	(29) Bibit PetaiSeedling	Batang	3.000.-
	(30) Bibit Petai Grafting/Okulasi	Batang	10.000.-
	(31) Bibit Nangka Seedling	Batang	3.000.-
	(32) Bibit Nangka Grafting/Okulasi	Batang	10.000.-
	(33) Bibit Cempedak Seedling	Batang	5.000.-
	(34) Bibit Duku Seedling	Batang	5.000.-
	(35) Bibit Duku Grafting/Okulasi	Batang	10.000.-
	(36) Bibit Matoa Seedling	Batang	5.000.-
	(37) Bibit Jambu Biji Seedling	Batang	5.000.-
	(38) Bibit Jambu Biji Okulasi/Cangkok	Batang	10.000.-
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu	1. Penjualan Hasil Unit Kerja Budidaya Air Tawar :		
	(1) Gurami		
	a. 1-3 cm	Ekor	100.-
	b. 3-5 cm	Ekor	150.-
	c. 5-7 cm	Ekor	250.-
	(2) Jambal Siam		
	a. 1-3 cm	Ekor	100.-
	b. 3-5 cm	Ekor	150.-
	c. 5-7 cm	Ekor	250.-
	(3) Karper rumput		
	a. 3-5 cm	Ekor	50.-
	b. 5-7 cm	Ekor	75.-
	(4) Lele Dumbo		
	a. 1-3 cm	Ekor	50.-
	b. 3-5 cm	Ekor	75.-
	c. 5-7 cm	Ekor	100.-
	(5) Mas/Karper		
	a. 1-3 cm	Ekor	50.-
	b. 3-5 cm	Ekor	75.-
	c. 5-7 cm	Ekor	100.-
	(6) Nila Hitam/Gift		
	a. 1-3 cm	Ekor	50.-
	b. 3-5 cm	Ekor	75.-
	c. 5-7 cm	Ekor	100.-
	(7) Nila Merah		
	a. 1-3 cm	Ekor	50.-
	b. 3-5 cm	Ekor	75.-
c. 5-7 cm	Ekor	100.-	
(8) Tawes			
a. 1-3 cm	Ekor	60.-	
b. 3-5 cm	Ekor	75.-	
c. 5-7 cm	Ekor	100.-	
	2. Penjualan Hasil Unit Kerja Budidaya Air Tawar Calon Induk :		
	(1) Gurami	Kg	40.000.-
	(2) Jambal Siam	Kg	35.000.-
	(3) Karper Rumput	Kg	35.000.-

	(4) Lele Sangkuriang (5) Mas/Karper (6) Nila Hitam/Gift (7) Nila Merah (8) Tawes	1 paket (15 ekor) 1 paket (400 ekor) 1 paket (400 ekor) Kg Kg	1.500.000.- 3.500.000.- 3.500.000.- 35.000.- 75.000.-
Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu	Kebun Dinas Perkebunan : 1. Kebun Karet (2 hektar) 2. Kebun Kelapa Sawit (3,5 hektar)	Per Bulan Per Bulan	3.000.000.- 2.500.000.-
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	UPTD Pembibitan Ternak : 1. Bibit Ternak Kambing a. Kambing PE Jantan (9 Bulan) (1) Grand B (2) Grand C b. Kambing PE Betina (9 Bulan) (1) Grand B (2) Grand C 2. Bibit Ternak Sapi (1) Sapi Bali Jantan (1,5 - 2 Tahun) (2) Sapi Bali Betina (1 - 1,5 Tahun) (3) Sapi tidak layak bibit (berat hidup per kg) 3. Straw (1) Straw Cair (2) Straw Beku 4. Kompos 5. HMT Penggemukan dan Pengembangbiakan Ternak : 1. Penjualan Ternak Sapi hasil penggemukan 2. Penjualan Bibit ternak sapi hasil pengembangbiakan 3. Penjualan induk sapi pengembangbiakan	Ekor Ekor Ekor Ekor Kg Dosis Dosis Kg Stek (Pols) Ekor Ekor Ekor	3.000.000.- 2.500.000.- 1.250.000.- 1.000.000.- 7.000.000.- 5.500.000.- 25.000.- 5.000.- 12.500.- 1.000.- 250.- 30% dari keuntungan harga jual di pasar ditambah modal awal 50% dari harga jual di pasar 50% dari harga jual di pasar

Pjt. GUBERNUR BENGKULU

WAKIL GUBERNUR,

H. JUNAIDI HAMSIAH

Lampiran V Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Retribusi Jasa Usaha
 Nomor :
 Tanggal :

RETRIBUSI PENGINAPAN/VILLA/PESANGGARAHAN

No	Instansi pengelola	Objek Retribusi:	Tarif Retribusi	
			Satuan Tarif	Tarif Dasar (Rp)
1	2	3	4	5
	Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu di Jakarta	Tarif Sewa Kamar Mess Pemerintah Provinsi Bengkulu di Jakarta : I. Untuk PNS Provinsi Bengkulu/DPRD Provinsi Bengkulu 1. Sewa Kamar VIP 2. Sewa Kamar Double Bed (2 Tempat Tidur) 3. Sewa Kamar Single Bed (1 Tempat Tidur) II. Untuk Umum/Non PNS Provinsi Bengkulu/Non DPRD Provinsi Bengkulu 1. Sewa Kamar VIP 2. Sewa Kamar Double Bed (2 Tempat Tidur) 3. Sewa Kamar Single Bed (1 Tempat Tidur)	Kamar/Per Malam Kamar/Per Malam Kamar/Per Malam Kamar/Per Malam Kamar/Per Malam Kamar/Per Malam	200.000.- 200.000.- 150.000.- 225.000.- 225.000.- 175.000.-

Pt. GUBERNUR BENGKULU
 WAKIL GUBERNUR,

H. JUNAIDI HAMSIAH